

Eksplorasi Karya Musik Tanpa Lisensi di Tiktok: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta

Fidia Maulida¹ Enggita Anggraeni Okta² Melly Yunandita Emaniar³ Ermanto Fahamsyah⁴ Nuzulia Kumala Sari⁵

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Kabupaten Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: fidiamaulida272@gmail.com¹ enggitaanggraeni@gmail.com²
melly.emaniar@gmail.com³ ermanto.fh@unej.ac.id⁴ nuzulia@unej.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi karya musik tanpa lisensi di platform digital TikTok dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak cipta musik telah diatur secara komprehensif, mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, mekanisme lisensi, serta pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di TikTok masih belum optimal akibat berbagai kendala, seperti tingginya volume konten, keterbatasan teknologi deteksi, karakter lintas yurisdiksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan sinergi antara pemerintah, platform digital, dan lembaga terkait, serta optimalisasi teknologi dan edukasi publik guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif dan berkeadilan di era digital.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Musik, TikTok, Lisensi, Pelanggaran Hak Cipta



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri musik secara fundamental, terutama melalui kehadiran platform berbasis *user-generated content* seperti TikTok. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menyebarkan konten audiovisual dengan memanfaatkan karya musik secara instan dan masif. Penggunaan musik di TikTok seringkali tidak disertai dengan izin atau lisensi yang sah dari pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan persoalan yuridis terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara kemudahan akses teknologi dengan kewajiban hukum untuk menghormati hak eksklusif pencipta, yang dalam hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹ Undang-Undang Hak Cipta secara tegas mengakui bahwa karya musik, baik dengan maupun tanpa teks, merupakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d. Perlindungan tersebut mencakup hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan atau memberikan izin atas penggunaan ciptaan, termasuk dalam bentuk pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Secara khusus, Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak

¹ Ujang Badru Jaman dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

cipta. Dengan demikian, penggunaan musik dalam konten TikTok tanpa lisensi yang sah pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai hak moral pencipta, yang melekat secara abadi dan tidak dapat dihilangkan, termasuk hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta serta hak untuk mempertahankan integritas ciptaannya. Penggunaan musik tanpa atribusi yang layak atau penggunaan yang merubah makna karya secara merugikan pencipta dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral. Selain itu, Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi, termasuk penggunaan ciptaan tanpa izin untuk tujuan komersial, yang dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda dalam jumlah signifikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif yang kuat dalam melindungi karya musik dari eksploitasi tanpa izin.² Tanggung jawab platform digital juga menjadi aspek penting dalam analisis yuridis. TikTok sebagai platform global memiliki ketentuan internal yang tertuang dalam *Terms of Service* (Ketentuan Layanan) dan *Community Guidelines*. Dalam *Terms of Service* TikTok, secara umum dinyatakan bahwa pengguna bertanggung jawab atas konten yang mereka unggah, termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak atau lisensi atas setiap materi yang digunakan, termasuk music.³ TikTok juga menegaskan bahwa pengguna tidak diperbolehkan mengunggah, memposting, atau mendistribusikan konten yang melanggar hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga.

TikTok dalam kebijakannya juga mengatur mekanisme penanganan pelanggaran hak cipta melalui sistem notice and takedown, di mana pemegang hak cipta dapat mengajukan laporan atas konten yang diduga melanggar. Platform kemudian memiliki kewenangan untuk menghapus konten tersebut atau bahkan menangguhkan akun pengguna yang terbukti melakukan pelanggaran berulang. Namun demikian, meskipun secara normatif TikTok telah mengatur kewajiban pengguna dan menyediakan mekanisme perlindungan, implementasi di lapangan seringkali belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume konten, keterbatasan teknologi penyaringan otomatis, serta kompleksitas pembuktian kepemilikan hak cipta dalam lingkungan digital yang bersifat lintas yurisdiksi. Selain itu, dalam beberapa kasus, TikTok memang telah menjalin kerja sama lisensi dengan perusahaan rekaman dan pemegang hak cipta tertentu, sehingga menyediakan pustaka musik berlisensi (*licensed music library*) bagi pengguna. Akan tetapi, tidak semua musik yang digunakan oleh pengguna berasal dari sumber resmi tersebut. Banyak pengguna yang mengunggah ulang musik secara mandiri atau menggunakan audio yang diambil dari sumber eksternal, yang belum tentu memiliki izin distribusi.⁴ Kondisi ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, baik dari platform maupun aparat penegak hukum di tingkat nasional.

Pelanggaran yang terjadi di ruang digital seringkali melibatkan pelaku yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum secara konvensional. Selain itu, meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya inisiatif dari pemegang hak untuk menindak pelanggaran yang terjadi secara masif di platform digital.⁵ Eksploitasi karya musik tanpa lisensi di TikTok merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam

² Calista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435-43, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.

³ Loso Judijanto dkk., *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan Di E-Media Dan Implikasinya*, 4 (2024).

⁴ Wendelina Ernatudera dkk., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189-202, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131>.

⁵ Muhammad Akmal Mukhasibi dan Selamat Widodo, *Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif*, 18, no. 02 (2025).

sistem perlindungan hak cipta di era digital. Diperlukan sinergi antara regulasi yang adaptif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi peran platform digital dalam menegakkan kebijakannya. Kajian yuridis terhadap permasalahan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum positif mampu menjawab dinamika teknologi, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak cipta musik di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini akan dibahas 2 (dua) pembahasan, antara lain (1) Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta musik dalam penggunaan di platform digital menurut peraturan UU Hak Cipta? (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik di TikTok?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal (normatif) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum sebagai suatu sistem yang otonom, dengan objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan perlindungan hak cipta karya musik di platform digital.⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan lain yang berkaitan, guna menganalisis kesesuaian antara norma hukum dan praktik penggunaan karya musik di TikTok, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti hak eksklusif, hak ekonomi, hak moral, lisensi, serta tanggung jawab platform digital berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum; bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis, logis, dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Hak Cipta Musik Dalam Penggunaan di Platform Digital Menurut Peraturan UU Hak Cipta

Pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta musik dalam penggunaan di platform digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya dibangun di atas kerangka normatif yang komprehensif dan sistematis, yang mengakomodasi perkembangan teknologi informasi sekaligus menjamin perlindungan maksimal bagi pencipta. Secara fundamental, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1.⁷ Prinsip deklaratif ini mengandung makna bahwa perlindungan hukum tidak mensyaratkan adanya pendaftaran atau formalitas tertentu, melainkan melekat secara langsung sejak suatu karya musik diciptakan. Hal ini menjadi sangat relevan dalam era digital, di mana karya musik dapat dengan mudah direproduksi dan disebarluaskan melalui platform seperti TikTok tanpa kontrol langsung dari pencipta. Karya musik sebagai objek perlindungan hak cipta secara tegas diakui dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi. Tidak hanya terbatas pada karya asli, perlindungan juga mencakup bentuk-bentuk turunan seperti aransemen, adaptasi, dan transformasi sebagaimana diatur dalam Pasal

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

⁷ Erika Vivin Setyoningsih, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 117-29, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.

40 ayat (1) huruf n. Dengan demikian, setiap bentuk penggunaan musik di platform digital baik berupa potongan lagu, remix, sound sampling, maupun penggunaan latar musik dalam video tetap berada dalam cakupan perlindungan hukum dan tidak dapat digunakan secara bebas tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak menghapus eksklusivitas hak cipta, melainkan justru memperluas potensi pelanggarannya.⁸

Hak cipta terdiri atas dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Hak moral yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, termasuk hak untuk mencantumkan nama, menggunakan nama samaran, serta mempertahankan integritas ciptaan dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan dan reputasinya. Dalam platform digital, pelanggaran hak moral dapat terjadi ketika karya musik digunakan tanpa atribusi yang layak, atau ketika karya tersebut dimodifikasi secara tidak proporsional sehingga mengubah makna dan nilai artistiknya. Hak moral bersifat tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, sehingga memberikan perlindungan personal yang kuat terhadap identitas pencipta di tengah arus digitalisasi yang cenderung anonim. Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan inti dari perlindungan hak cipta dalam eksploitasi karya musik di platform digital. Pasal 9 ayat (1) memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai tindakan hukum terhadap ciptaannya, termasuk penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan. Dalam TikTok, penggunaan musik dalam video yang diunggah oleh pengguna termasuk dalam kategori “komunikasi kepada publik” dan “pengumuman” karena karya tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (2) secara tegas mewajibkan setiap pihak yang menggunakan ciptaan untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan Pasal 9 ayat (3) melarang penggunaan tanpa izin, terutama jika bersifat komersial.

Aspek perizinan atau lisensi menjadi instrumen yuridis utama dalam melegitimasi penggunaan karya musik di platform digital. Pasal 80 mengatur bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya.⁹ Lisensi ini bersifat kontraktual dan umumnya disertai kewajiban pembayaran royalti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (3), yang mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna. Dalam praktiknya, lisensi penggunaan musik di platform digital seringkali dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 87, yang berfungsi menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta.¹⁰ Mekanisme ini menjadi penting untuk mengatasi kompleksitas perizinan dalam ekosistem digital yang melibatkan banyak pengguna dan konten. Undang-undang juga mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi. Pasal 54 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar hak cipta melalui teknologi informasi. Selanjutnya, Pasal 55 mengatur bahwa setiap orang dapat melaporkan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik, dan apabila terbukti, pemerintah dapat merekomendasikan penutupan konten atau akses terhadap konten tersebut. Pasal 56 bahkan memberikan kewenangan untuk menutup akses terhadap layanan sistem elektronik yang melanggar hak cipta. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip enforcement digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan menjadi dasar

⁸ Nuzulia Kumala Sari dkk., “Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 365, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.365-384>.

⁹ Ujang Badru Jaman dkk., “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.”

¹⁰ Pramasetia Widiawardana dan Rianda Dirkareshza, “Hak Cipta Aset Nft (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata Bagi Seniman,” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 3 (2023): 631–40, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2466>.

hukum bagi mekanisme takedown yang lazim digunakan oleh platform seperti TikTok. Undang-undang juga mengatur pembatasan hak cipta sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik. Pasal 43 dan Pasal 44 mengatur bahwa penggunaan ciptaan untuk kepentingan tertentu seperti pendidikan, penelitian, atau pelaporan peristiwa aktual tidak dianggap sebagai pelanggaran sepanjang memenuhi syarat tertentu, termasuk mencantumkan sumber dan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Namun demikian, dalam platform digital seperti TikTok yang cenderung memiliki orientasi komersial atau setidaknya potensi monetisasi, pengecualian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas dan tidak dapat digunakan secara luas untuk membenarkan penggunaan musik tanpa izin.¹¹

Undang-undang juga mengatur perlindungan melalui sarana kontrol teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 52, yang melarang perusakan atau penghilangan sistem pengamanan hak cipta. Ketentuan ini sejalan dengan konsep *digital rights management* (DRM) yang digunakan dalam platform digital untuk mengontrol akses dan distribusi karya musik. Selain itu, masa perlindungan hak cipta atas karya musik juga diatur secara jelas dalam Pasal 58, yaitu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan jangka panjang terhadap karya intelektual. Pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencerminkan berbagai prinsip fundamental dalam perlindungan hak cipta, antara lain prinsip otomatisitas perlindungan (*automatic protection*), prinsip hak eksklusif, prinsip penghormatan terhadap hak moral, prinsip keadilan ekonomi melalui mekanisme royalti, prinsip lisensi sebagai dasar legalitas penggunaan, serta prinsip penegakan hukum berbasis teknologi. Penggunaan musik di platform digital seperti TikTok, seluruh prinsip tersebut tetap berlaku dan menjadi dasar dalam menilai legalitas suatu penggunaan karya. Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum, mengingat sifat platform digital yang masif, cepat, dan lintas batas, sehingga diperlukan sinergi antara regulasi, teknologi, serta kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif dan berkeadilan.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik di Tiktok

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik di platform digital seperti TikTok harus dianalisis secara komprehensif dengan melihat keterkaitan antara norma hukum positif, prinsip-prinsip perlindungan hak cipta, serta realitas implementasi di ruang digital. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang tegas terhadap larangan penggunaan karya tanpa izin. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan berbagai bentuk pemanfaatan ciptaan, termasuk penggandaan, pendistribusian, pengumuman, komunikasi kepada publik, dan penyewaan. Penggunaan musik dalam konten video termasuk dalam kategori “pengumuman” dan “komunikasi kepada publik” karena dapat diakses secara luas melalui jaringan internet. Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (2) mewajibkan setiap pihak untuk memperoleh izin terlebih dahulu, dan Pasal 9 ayat (3) secara eksplisit melarang penggunaan ciptaan tanpa izin, khususnya untuk kepentingan komersial. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam ruang digital juga didukung oleh ketentuan khusus yang mengakomodasi perkembangan teknologi. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar hak cipta melalui sarana teknologi informasi. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip *technological enforcement*, yaitu

¹¹ Hulman Panjaitan, “Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya,” *to-ra* 1, no. 2 (2015): 111, <https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1139>.

penegakan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik digital.¹² Selanjutnya, Pasal 55 memberikan hak kepada setiap orang atau pemegang hak cipta untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam sistem elektronik, sedangkan Pasal 56 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menutup konten atau bahkan akses terhadap layanan sistem elektronik yang terbukti melanggar hak cipta. Mekanisme ini sejalan dengan praktik *notice and takedown* yang juga diterapkan oleh platform seperti TikTok dalam menangani laporan pelanggaran.¹³

UU Hak Cipta juga mengatur sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat represif. Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk tujuan komersial dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda dalam jumlah yang signifikan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip deterrence (efek jera), yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui ancaman sanksi yang tegas.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di platform digital seperti TikTok masih relatif terbatas, karena berbagai kendala dalam proses pembuktian dan identifikasi pelaku. Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh prinsip tanggung jawab (*liability principle*), baik terhadap pelaku langsung maupun terhadap platform sebagai perantara (*intermediary*). TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang beredar tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Hal ini sejalan dengan prinsip *intermediary liability* yang berkembang dalam hukum siber, di mana platform tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas konten pengguna, namun tetap memiliki kewajiban untuk bertindak setelah mengetahui adanya pelanggaran. Prinsip ini tercermin dalam mekanisme internal TikTok melalui Terms of Service dan Community Guidelines yang melarang pengguna mengunggah konten yang melanggar hak cipta, serta menyediakan prosedur penghapusan konten (*takedown*) dan sanksi terhadap akun pelanggar.

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dan mekanisme formal, tetapi juga oleh faktor struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah karakteristik TikTok sebagai platform berbasis user-generated content (UGC), yang memungkinkan jutaan pengguna mengunggah konten setiap saat. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi sangat kompleks dan sulit dilakukan secara menyeluruh. Meskipun telah ada teknologi seperti content identification system, praktik pelanggaran tetap terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan potongan lagu, remix, atau audio yang telah dimodifikasi, yang seringkali sulit dideteksi secara otomatis. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan dalam penerapan prinsip *effective enforcement* dalam lingkungan digital yang dinamis. Prinsip yurisdiksi juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum. TikTok sebagai platform global beroperasi lintas negara, sehingga pelanggaran yang terjadi seringkali melibatkan berbagai yurisdiksi yang berbeda. Hal ini menimbulkan kendala dalam penerapan hukum nasional, terutama ketika pelaku berada di luar wilayah Indonesia atau ketika server platform berada di negara lain. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta melalui Pasal 2 mengakui perlindungan terhadap ciptaan asing dan membuka ruang kerja sama internasional, implementasi prinsip ini masih menghadapi tantangan dalam praktik, terutama dalam hal koordinasi antarnegara. Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna TikTok yang belum memahami bahwa penggunaan musik tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Selain itu, ketentuan mengenai

¹² Elsa Amalia Wear dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan*, t.t.

¹³ Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya."

¹⁴ Universitas Islam Indonesia Dan Ramadhio Adi Prasetyo, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata," *Jipro : Journal Of Intellectual Property* 5, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>.

kewajiban pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 87 juga belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip legal awareness, yang seharusnya menjadi salah satu pilar dalam penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di TikTok juga menghadapi kendala teknis. Identifikasi pelaku, pembuktian unsur komersial, serta penelusuran sumber asli karya seringkali menjadi sulit dalam lingkungan digital yang anonim dan mudah dimanipulasi. Hal ini berdampak pada terbatasnya penggunaan jalur litigasi, sehingga penegakan hukum lebih banyak dilakukan melalui mekanisme administratif seperti penghapusan konten. Meskipun mekanisme ini relatif cepat, namun tidak selalu memberikan efek jera yang signifikan, sehingga pelanggaran cenderung terus berulang. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik di TikTok masih belum optimal meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang cukup lengkap. Prinsip-prinsip seperti hak eksklusif, *deterrence*, *technological enforcement*, *intermediary liability*, yurisdiksi, dan kesadaran hukum telah diakomodasi dalam sistem hukum, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk peningkatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi teknologi pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam memberikan perlindungan nyata bagi pencipta karya musik di era digital.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta musik dalam penggunaan di platform digital telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup pengakuan terhadap hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, perlindungan terhadap karya musik dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, serta pengaturan hak moral dan hak ekonomi dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9. Selain itu, aspek lisensi sebagai dasar legalitas penggunaan diatur dalam Pasal 80 dan mekanisme pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pasal 87. Undang-undang ini juga telah mengakomodasi perkembangan teknologi melalui pengaturan pengawasan dan penindakan pelanggaran di ruang digital dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56, serta pembatasan hak cipta dalam Pasal 43 dan Pasal 44. Secara normatif, keseluruhan pengaturan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip fundamental seperti automatic protection, hak eksklusif, perlindungan hak moral, keadilan ekonomi, serta penegakan hukum berbasis teknologi yang relevan dengan dinamika platform digital seperti TikTok. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik di TikTok masih belum optimal meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang memadai. Berbagai kendala seperti karakteristik platform berbasis user-generated content, keterbatasan teknologi deteksi pelanggaran, persoalan yurisdiksi lintas negara, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat dalam implementasi hukum. Meskipun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan mekanisme administratif melalui Pasal 55 dan Pasal 56 telah tersedia, penerapannya masih belum memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum melalui sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat, serta optimalisasi prinsip-prinsip seperti *deterrence*, *technological enforcement*, *intermediary liability*, dan legal awareness agar perlindungan hak cipta musik di era digital dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernatudera, Wendelina, dkk. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131>.
- Jaman, Ujang Badru, dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Judijanto, Loso, dkk. *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Analisis Karya yang Dipublikasikan di E-Media dan Implikasinya*. 2024.
- Kumala Sari, Nuzulia, dkk. "Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 365–384. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.365-384>.
- Mukhasibi, Muhammad Akmal, dan Selamat Widodo. *Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum Positif*. Vol. 18, no. 02, 2025.
- Panjaitan, Hulman. "Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya." *To-Ra* 1, no. 2 (2015): 111. <https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1139>.
- Prasetyo, Ramadhio Adi, dan Universitas Islam Indonesia. "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>.
- Setyoningsih, Erika Vivin. "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 117–129. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435–443. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.
- Wear, Elsa Amalia, dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan*. t.t.
- Widiawardana, Pramaseto, dan Rianda Dirkareshza. "Hak Cipta Aset NFT (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata bagi Seniman." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 3 (2023): 631–640. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2466>.